



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG  
KECAMATAN WERU  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG  
NOMOR : 411.6/10/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK WANITA TANI (KWT) SIDO MAKMUR  
DESA TAWANG KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pangan desa program peningkatan ketahanan pangan yang sesuai dengan potensi serta gaung dari 10 program PKK perlu menunjuk/menetapkan pengurus kelompok tani, sehingga pelaksanaan operasional dilapangan efektif dan lancar ;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan yang dimaksud pada huruf a diatas maka dipandang perlu kiranya membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5433);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 273/KPTS/07.160/1.2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani;
7. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Menunjuk dan menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus dan Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Sido Makmur Desa Tawang;
- KEDUA** : Kepada saudara yang diangkat dan dipercaya memangku jabatan untuk segera melaksanakan tugas yang telah diberikan sesuai perundang-undangan yang berlaku Dalam pelaksanaan tugasnya saudara berkewajiban selalu berkoordinasi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Tawang serta bertanggung jawab kepada kepala Desa;
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berkenaan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ditemukan kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tawang  
pada tanggal 13 Februari 2023

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Weru di Weru;
3. Kepala UPT. Dinas Pertanian Kecamatan Weru di Weru;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tawang  
Nomor : 411.6/10/2023  
Tanggal : 13 Februari 2023

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI (KWT)  
SIDO MAKMUR  
DESA TAWANG KECAMATAN WERU

| NO | NAMA                  | JABATAN<br>DALAM KWT       | UNSUR              |
|----|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 1  | 2                     | 3                          | 4                  |
| 1  | Maryanto, S.Sos       | Pelindung                  | Kepala Desa Tawang |
| 2  | Joko Supriyanto       | Penasihat                  | Kepala Dusun III   |
| 3  | Suminem               | Ketua                      | PKK RT             |
| 4  | Siska Novita Sari, SE | Sekretaris                 | PKK RT             |
| 5  | Dwi Sukmawati         | Bendahara                  | PKK RT             |
| 6  | Sumiyati              | Seksi Pertanian            | PKK RT             |
| 7  | Yatini                | Seksi Bank Sampah          | PKK RT             |
| 8  | Suwarti               | Seksi Peternakan           | PKK RT             |
| 9  | Sri Rejeki Wulandari  | Seksi SDM & Prosesing      | PKK RT             |
| 10 | Nining Haryanti       | Seksi Tehnisi              | PKK RT             |
| 11 | Hartini               | Seksi Pupuk Organik        | PKK RT             |
| 12 | Sri Handayani         | Seksi Humas &<br>Marketing | PKK RT             |

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO